

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI
DAN MENANGGUANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)**

PROPOSAL

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Suroso
NIM : 30301900477

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI
DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)**



Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 01-2111-7801

Tanggal :

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI
DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)**


Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Suroso

NIM : 30301900477

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota


Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 0607099001



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroso

NIM : 30301900477

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkankan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2022



Suroso
NIM : 30301900477

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suroso

NIM : 30301900477

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,

Suroso

NIM : 30301900477

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka
Dia akan mencukupi mereka.” (QS. At-Talaq: 3)

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, , Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Penguji.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran


untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Agustus 2022



Suroso

NIM : 30301900477

ABSTRAK

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Di sisi lain, terbatasnya petugas polisi lalu lintas tidak seimbang dengan luas daerah yang diawasi, belum tertibnya tempat-tempat pemberhentian penumpang, masih banyaknya terminal bayangan, parkir tidak teratur, tidak disertainya kelengkapan berkendara merupakan sebagian kecil pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya permasalahan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang ada serta tingginya angka fatalitas dari tiap kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Demak, Satlantas harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan perananannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Demak yaitu Faktor kesalahan manusia, Faktor kondisi jalan, Faktor kendaraan, Faktor alam. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Demak antara lain dengan upaya preventif, pre-emptif dan represif. Hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yaitu : Kurang memadainya jumlah personil dari anggota kepolisian., Sikap pengemudi dalam berkendara., Kurangnya sarana dan prasarana yang ada setiap daerah, Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya UU No 22 Tahun 2009. Dan solusinya yakni Perlu penambahan anggota Kepolisian, Memberikan edukasi tentang aturan berkendara., Penyuluhan tentang UU No 22 Tahun 2009, Peningkatan sarana maupun prasarana.

Kata Kunci : *Polisi Lalu Lintas, Pelanggaran, Peranan*

ABSTRACT

Basically the traffic police are in charge of supervising, assisting, and keeping the transportation system on the highway functioning smoothly and efficiently. On the other hand, the limited number of traffic police officers is disproportionate to the area being monitored, the lack of orderly places for stopping passengers, the number of shadow terminals, irregular parking, not accompanied by driving equipment, are some of the traffic violations that occur in the community. With the problem of the high number of existing traffic accidents and the high fatality rate of each accident that occurs in Demak Regency, Satlantas must take a policy in carrying out its duties, functions and roles in providing services to the community as a representation or extension of the government to overcome problems. that exists.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities.

The factors that cause traffic accidents in Demak Regency are the human error factor, the road condition factor, the vehicle factor, and the natural factor. The role of the Traffic Police in dealing with traffic violations. The role of the Traffic Police in Overcoming Traffic violations in Demak Regency includes preventive, pre-emptive and repressive efforts. The obstacles experienced by the traffic police in tackling traffic violators are: Inadequate number of police personnel, Attitude of drivers in driving, Lack of facilities and infrastructure in each area, There is still a lack of public understanding of the existence of Law No. 2009. And the solution is to add more members of the police, provide education about driving rules, counseling on Law No. 22 of 2009, Improving facilities and infrastructure.

Keywords: *Traffic Police, Violation, Role*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Polisi Lalu Lintas	14

1. Pengertian Polisi Lalu Lintas.....	14
2. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas	21
B. Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas	22
1. Pengertian Lalu Lintas.....	22
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	24
C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perspektif Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Demak.....	41
B. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Demak.	45
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Demak dan Solusinya.	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum demi melindungi segenap warga Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan serta meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum ke arah yang lebih baik. Dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.¹

Kemajuan teknologi dewasa ini sebenarnya juga merupakan wujud dari manusia menaklukkan alam, hal ini dicontohkan dengan terciptanya alat-alat elektronika seperti televisi, radio, computer, dan produk-produk ciptaan

¹ Wiwid Triyanto, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kepulauan Anambas, *Student Online Journal (SOJ) Umrah*, Vol 2 No. 2 Thn 2021, hlm 1171-1180

manusia lainya. Selain itu dari sekian banyak produksi yang merupakan sebuah maha karya manusia yang sangat berguna bagi masyarakat adalah transportasi yang berupa kendaraan bermotor. Secara kasat mata hampir tidak ada satu desa atau bahkan kota yang sepi dari kendaraan bermotor, baik itu kendaraan dalam jenis hak milik pribadi maupun kendaraan umum. Sebab sebuah alat transportasi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, misalnya kita berpergian dengan kendaraan bermotor tentunya akan lebih cepat jika dibandingkan dengan berjalan kaki.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas barang serta orang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam keluar negeri atau sebaliknya. Menyadari peran transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaanya dilakukan oleh pemerintah.

Pada saat sekarang ini bukan hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar saja yang membutuhkan kendaraan namun di kota- kota kecil, serta masyarakat pedesaan umumnya juga sudah memakai dan membutuhkan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi serta membantu dalam kehidupan, Selain itu untuk mendapatkan sebuah kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat saat ini sangatlah mudah oleh sebab itu kendaraan

banyak dimiliki oleh masyarakat baik dari kalangan ekonomi menengah bawah maupun ekonomi menengah atas. dengan melihat banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan saat ini maka tidak banyak pula masyarakat yang patuh dan mengerti dengan peraturan dan tata tertib saat berkendara.²

Wujud dari penguasaan negara terhadap lalu lintas dan angkutan jalan tersebut salah satunya adalah dituangkan dalam bentuk pengaturan. Hukum positif yang mengatur mengenai hal yang dimaksud salah satunya adalah UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Pasal tersebut telah diatur untuk menciptakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut meliputi pemeriksaan teknis dan laik jalan, pemeriksaan tanda bukti lalu lintas dan surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat ijin mengemudi. Guna mencapai kesejahteraan manusia baik lahir maupun batin di samping itu pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sekaligus kepatuhan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sekaligus terhadap norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas adalah merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang

² Herma Mela Fadjri, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Pelanggaran Pemakaian Helm Standar Di Polres Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 1, No 2 Thn 2014 Hlm 1-15

melanggar ketentuan yang ada sebagaimana yang tertera dalam undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kehidupan sehari-hari masalah lalu lintas begitu kompleks dari masyarakat yang memanfaatkan jalan sebagai sarana usaha, pengguna jalan, infrastruktur, sistem transportasi, aparat atau petugas menanganinya (polisi, dinas perhubungan, Dinas Pekerjaan umum), sektor bisnis dan tata ruang. Menangani lalu lintas tidak bisa hanya satu sisi saja, harus ditangani secara terpadu (holistik/komprehensif) serta berkesinambungan.³

Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang tersebut berdasarkan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

³ Dedik Saputra, Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bogor, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 2 No. 1, Maret 2016, hlm 117-126

Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah ke arah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.⁴

Terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan faktor-faktor tersebut yaitu faktor pengemudi (manusia), lalu lintas, jalan, kendaraan, dan lingkungan, Dari beberapa faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kecelakaan. Hampir semua kecelakaan didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran terhadap lalu lintas ini dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku atau pura-pura tidak tahu.⁵

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Transportasi di mana yang menyangkut pergerakan orang atau barang pada dasarnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia sudah mengenal teknologi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu sendiri dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk

⁴ Giyan Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014, hlm 53-68

⁵ Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara*, 4 (3) 2016, hlm 1-13

mengatur transportasi di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalisir kesia-siaan.⁶

Di sisi lain, terbatasnya petugas polisi lalu lintas tidak seimbang dengan luas daerah yang diawasi, belum tertibnya tempat-tempat pemberhentian penumpang, masih banyaknya terminal bayangan, parkir tidak teratur, tidak disertainya kelengkapan berkendara merupakan sebagian kecil pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat.

Untuk menegakkan dan mencapai suatu kepastian hukum maka peranan dari aparatur-aparatur pemerintahan terutama instalasi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya masalah pelanggaran peraturan berlalu lintas, perlu ditingkatkan lagi pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil yang optimal dan juga dengan tingkat yang maksimal.⁷

Dengan adanya permasalahan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang ada serta tingginya angka fatalitas dari tiap kecelakaan yang terjadi, Satlantas harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut.⁸

⁶ Andrew R, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm 27

⁷ Ilham Gunawan, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, Angkasa, Bandung, 2006, hlm.18

⁸ Dadik Purnomo, Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 283-286

Angka kecelakaan Lalu Lintas khususnya di Kabupaten Demak pada tahun 2021 mengalami penurunan di banding tahun 2020. Dari 161 kasus meninggal menjadi 154 kasus kecelakaan lalu lintas. Namun hal itu harus terus di tekan agar kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Demak terus berkurang, pada bidang lalu lintas, jumlah pelanggaran mengalami penurunan di banding tahun lalu., Namun angka kecelakaan lalulintas di Kabupaten Demak masih terbilang cukup tinggi.⁹

Atas dasar kenyataan di atas penulis sangat tertarik sekali untuk mengkaji lebih lanjut masalah pelanggaran lalu lintas dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan judul skripsi “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polres Demak)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peranan Polisi Lalu Lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Demak ?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Demak dan solusinya?

⁹ <https://demakbicara.pikiran-rakyat.com/fakta-demak/pr-1393364158/polres-demak-sebut-angka-kecelakaan-di-wilayahnya-menurun-meskipun-selisihnya-tak-banyak-berapa> diakses tgg1 22 Juli 2022

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui peranan Polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Demak dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis.

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peranan polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas, serta dapat juga bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pelanggaran lalu lintas.

2. Kegunaan praktis.
 - a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang berlalu lintas secara aman, selamat, tertib, lancar, sehingga sangat penting sekali dalam menciptakan suasana lalu lintas yang kondusif.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama aspek berlalu lintas sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan terciptanya disiplin lalu lintas.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada

¹⁰Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1986, hlm 97

permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹¹ Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai peran polisi lalu lintas dalam menangani tindak pelanggaran lalu lintas di kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Obyek Penelitian.

Obyek atau lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Polres Demak sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Kepolisian Resor Demak.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

a. Data Primer.

¹¹ Rony Hanitjio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di wilayah hukum Polres Demak.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹²

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- d) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

¹² Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan dalam menangani pelanggaran lalu lintas .
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam menangani pelanggaran lalu lintas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain :

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Polres Demak. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum Polres Demak.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran lalu lintas yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan di uraikan tinjauan tentang polisi dan polisi lalu lintas, tinjauan tentang lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam perspektif islam.

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dibahas mengenai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, peranan polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan hambatan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Demak dan solusinya.

Bab Keempat Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Polisi dan Polisi Lalu Lintas

1. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi diberbagai negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi disebut dengan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal dengan istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*” di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai*” walau sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.¹³

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi.¹⁴

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan:

¹³ Sadjjono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, hlm 1

¹⁴ *Ibid*, hlm 2

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti orang yang sedang melanggar undang-undang dsb), dan
- b. Anggota dari badan pemerintah tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb).¹⁵

Berdasarkan pengertian dari kamus umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintah, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang di bantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sehubungan dengan itulah hal dan ihwal berkenan dengan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mutlak perlu dipahami seluruh warga negara baik dari aspek lapisan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI yang tercantum dalam UU No 2

¹⁵ W.J.S Purwanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, jakarta, 1986, hlm 763

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantara undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, Hukum dan Keadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kreadibilitas organisasi guna terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab didalam organisasi kepolisian. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota kepolisian, guna lebih

meningkatkan disiplin terhadap anggotanya maka dikeluarkan peraturan pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan ini dibuat agar setiap anggota polisi berlandaskan kedisiplinan yang menjadi dasar polisi dalam menegakkan supremasi hukum.

Peraturan ini berlaku bagi seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasar peraturan tunduk pada hukum yang berlaku namun peraturan ini tidak berlaku bagi anggota polisi yang sedang menjalani pidana penjara. Seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibuat agar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan tentunya dapat lebih memaksimalkan tugas yang dijalankan sebagai pengayom masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dari segala gangguan.

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 definisi kepolisian yang tercantum pada Pasal 1 butir 1 kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan WJS Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang lalu lintas yaitu :

- a. (Berjalan) bolak-balik, hilir mudik.
- b. Perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.

H.S. Djajoesman mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu ke lain tempat yang menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.¹⁶

Kemudian dikemukakan pula dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 mengenai “lalu lintas jalan” (*Qegverkeer* atau *Road Traffic*) dimana pengawasannya pada umumnya diserahkan pada Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa polisi lalu lintas merupakan bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesialisasi dari tugas polisi pada umumnya.

Sebelum akhir abad ke-19 tidak banyak diketahui orang tentang campur tangan polisi di bidang lalu lintas. Pada waktu itu perundang-undangan lalu lintas belum ada, karena kendaraan yang belum menimbulkan persoalan-persoalan yang perlu diatur oleh undang-undang. Tugas polisi dalam periode ini hanya bersifat *preventif* dengan memberikan petunjuk-petunjuk jika dipandang perlu bagi keamanan.

¹⁶ H.S Djajoesman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, tanpa penerbit, 2 september 1976, hlm 7

Akan tetapi setelah dikeluarkannya berbagai perundang-undangan lalu lintas pada permulaan abad ke-20 maka tampaklah campur tangan polisi dibidang lalu lintas berdasarkan atas suatu undang-undang yang berarti pula bahwa semenjak itu polisi berada dibidang *repressif* didalam menunaikan tugas-tugasnya mengawasi lalu lintas.

Dengan makin majunya lalu lintas dikarenakan bertambahnya kendaraan bermotor, maka organisasi kepolisian harus disesuaikan dengan keadaan ini, maka pada waktu diadakan reorganisasi kepolisian dengan dibentuknya polisi-polisi kota untuk jakarta (termasuk jatinegara, semarang dan surabaya (surat keputusan “Direktur Pemerintah dalam Negeri” tertanggal 15 mei 1915 nomor 641-a) timbulah untuk pertama kalinya dengan resmi bagian polisi lalu lintas.

Dalam surat tersebut , maka setiap kantor kepolisian mempunyai empat (4) bagian yaitu :

- a. Bagian Sekretariat, Uruan Umum, Arsip dan Ekspedisi (Administrasi).
- b. Bagian Reserse.
- c. Bagian Pengawasan Umum.
- d. Bagian Lalu Lintas.

2. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI. Tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana di kutip oleh R.Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan dan kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.¹⁷

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

¹⁷ Sadjjono, *Op.Cit*, hlm 17

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

B. Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.

1. Pengertian Lalu Lintas

Mengingat bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini peran POLRI sangat menunjang sekali terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian lalu lintas menurut UU No 22 Tahun 2009 dapat diartikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari beberapa pakar hukum sendiri mempunyai definisi tersendiri tentang lalu lintas diantaranya :

Pendapat pertama menurut Muhammad Ali :

“Lalu lintas adalah arus berjalan, bolak-balik atau hilir mudik, perjalanan di jalanan”.¹⁸

Pendapat ke dua menurut W.J.S Purwadaminto :

“lalu lintas adalah bolak-balik atau hilir mudik (berjalanan)”.¹⁹

¹⁸ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 1983 hlm 211

¹⁹ W.J.S Purwadaminto, *Op.Cit*, hlm 555

Pendapat ke tiga menurut Ramdlon Naning :

“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain”²⁰

Pendapat keempat menurut Subekti :

“Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkat”²¹

Dari sekian pendapat yang dikemukakan di atas tentang lalu lintas bahwa pada dasarnya lalu lintas mempunyai suatu pengertian yang sama didalam mendefinisikan arti dari lalu lintas itu sendiri, namun batasan yang diberikan pada pendapat yang mudah dipahami karena definisi tersebut mengususkan pada segala pengguna jalan umum baik menggunakan alat transformasi atau tidak.

Setelah penulis uraikan beberapa pengertian lalu lintas di atas penulis akan menyampaikan beberapa istilah yang erat hubungannya dengan pembahasan di atas, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yang mendefinisikan beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

- a. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

²⁰ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm 74

²¹ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hlm 74

bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

- b. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Lebih lanjut menurut Ramdlom Naning ditegaskan bahwa :

“Dalam pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kereta, jalan sepeda dan tempat-tempat lainnya yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian dari jalan seperti tanggul, jembatan pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sepadan termasuk dalam arti jalan.²²

Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan pengguna jalan diatur dalam Pasal 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh

²² Ramdlon Naning, *op.cit*, hlm 75

informasi lintas yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.

2. Asas akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

8. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.
9. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.²³

Demikian halnya dengan Pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun yang dimaksud terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ialah untuk mewujudkan negara dengan kemampuan yang dimiliki oleh POLRI sehingga menciptakan situasi yang kondusif dan

²³<http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

memprakarsai tertib dalam hal dalam berlalu lintas. Terwujudnya situasi yang aman di jalan raya dan akan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Pasal 5 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan pula sebagai berikut :

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan.
 - b. Pengaturan.
 - c. Pengendalian, dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan dibidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
 - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.
- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pengertian memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek).

2. **Pengertian Pelanggaran Lalu lintas**

Sebelum menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu diuraikan tentang arti dari pelanggaran. Ramdlon Naning menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah:

Perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm 19

Di dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang peraturan hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di bawah ini adalah macam-macam bentuk pelanggaran dari beberapa Pasal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di antaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁵

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor wajib terdapat tanda kendaraan bermotor, apabila seorang tidak memakai tanda kendaraan bermotor dapat disita oleh pihak yang berwenang hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya.

Pasal 281

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).²⁶

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).²⁷

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi.

Pasal 286 ayat (5)

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁷ *Ibid*

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁸

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²⁹

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁹ *Ibid*

Indonesia maupun setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam

Pelanggaran lalu lintas dalam islam secara tidak langsung tidak di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam islam. Salah satu ulama yang mengajarkan adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam menurut Alquran dan Sunah Adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berjalan normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.
2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengandung kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakitki kedua telapak kaki. Ulama lainnya Syaikh Abdul Aziz bin

Abdul bin Baz Dalam Al Wathan (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takkabur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
5. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana riwayat abu daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campur baurnya wanita dan laki-laki di jalan maka ia bersabda kepada wanita: “meminggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggirjalan”
6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila di jalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melapangkan jalan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.

7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang tawadhu (rendah hati), *al istikanah* (tenang), tidak sombong (*al kibr*) dan tidak menonjolkan diri (*al ghatarsah*). Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai sampai pada telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”

Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Azhab ayat 58, yang berarti:

“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”³⁰

³⁰Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com Di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html)

Dalam pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syeikh Bin Baaz dalam kitab Fatwa Islamiyah :

“Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya- menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudharatan bagi kaum muslimin”

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya, dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya. Sebab Allah SWT dapat mencegah orang berbuat kejahatan dengan penguasa yang tidak jera dengan Al Qur'an. Banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al Qur'an dan As Sunnah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman . Hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

“Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya” (QS.Yusuf:103)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Demak

Peningkatan jumlah populasi tidak selamanya memberikan dampak positif bagi perkembangan umat manusia. Sering sekali peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya permasalahan dalam kehidupan terutama permasalahan dalam bidang kesehatan masyarakat.³¹

Secara definitif, kecelakaan kendaraan adalah peristiwa tak terduga yang terjadi di jalan secara tidak sengaja, serta melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, atau bahkan korban jiwa, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Di Indonesia, definisi kecelakaan lalu lintas merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menjelaskan bahwa “Kecelakaan LaluLintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau

³¹ Muhammad Syahriza, Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?, *Jurnal Averrous* Vol.5 No.2 November 2019, hlm 89-101

kerugian harta benda”.³² Tinggi atau rendahnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi direpresentasikan dengan angka kecelakaan dapat menjadi indikator tingkat keselamatan lalu lintas disuatu daerah.³³

Pencegahan kecelakaan lalu lintas tentunya dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap ancaman kecelakaan lalu lintas yang akan diterimanya.³⁴ Dukungan semua pihak bila perlu terus ditekan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.³⁵ Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas di wilayah Kabupaten Demak yaitu:³⁶

1. Faktor kesalahan manusia

Faktor kesalahan manusia, atau disebut juga human error, menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Nyatanya, 61 persen kecelakaan disebabkan oleh faktor ini., “Faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di jalan raya.” Ini berarti faktor kesalahan dari pengemudi mobil yang meliputi: Mengantuk, tidak fokus, atau kelelahan; Belum fasih atau bahkan

³² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013. Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

³³ Ruktiningsih, R. *Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang*. G-SMART, 1(1), 2017, hlm 1-9

³⁴ Khairul Fahmi, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dan Perilaku Berkendara Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Pasir Pengaraian Riau, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol .10 No. 1 Tahun 2021, hlm 1-10

³⁵ Cremona Ayu Novita Sari, Analisa Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Guna Meningkatkan Keselamatan Jalan Di Kota Yogyakarta, *CIVeng* Vol.2, No.1, Januari 2021, Hlm. 37~42

³⁶ Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

belum bisa menyetir; Kesalahan bereaksi saat menyetir, baik panik atau reaksi yang terlalu lamban; Menyetir di bawah pengaruh obat-obatan, narkotika, atau alkohol; Menyetir sambil melihat gawai, baik handphone atau tablet. Maka dari itu, hal yang paling penting adalah mengutamakan konsentrasi penuh sang pengemudi sebelum berkendara. Kemudian kebanyakan pengemudi tidak patuh pada aturan lalu lintas yang ada.³⁷

2. Faktor kondisi jalan

Masih banyak kondisi jalan di Indonesia yang memprihatinkan. Antara lain, ada 4 kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas: Kurangnya penerangan: Terutama di malam hari, kurangnya penerangan jalan membuat jarak pandang mengemudi menjadi lebih kecil. Alhasil, mereka hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan yang berjarak sekitar 1.5 meter saja. Ini berarti pengemudi hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimal 75 km/jam saja. Selain itu, kondisi gelap juga dapat membuat pengemudi jadi lebih mengantuk. Jalan yang berlubang: Menjadi salah satu alasan pengemudi harus rem secara mendadak, yang kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tidak adanya rambu lalu lintas: Keberadaan rambu lalu lintas dapat membuat pengemudi lebih konsentrasi dan waspada ketika ada jalan yang menurun, jalan

³⁷ Munawar, A. Traffic Accident Analysis in the city of Yogyakarta, Indonesia. *In Proceedings of the World congress on engineering* (Vol. 1). 2018, hlm 13-24

yang bergelombang, maupun tikungan jalan. Tikungan yang tajam: Terutama untuk di jalan tol, dimana kendaraan melaju kencang, tikungan tajam bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor alam

Kondisi alam juga dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas. Salah satu kondisi alam yang paling berbahaya saat mengemudi adalah bila terjadi hujan deras, yang mengakibatkan jalanan lebih licin dan memperpendek jarak pandang pengemudi. Selain itu, faktor alam lainnya, seperti adanya kabut, banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya dapat menyebabkan kecelakaan.

4. Faktor kendaraan

Masalah dengan rem, walaupun tidak sesering faktor yang lain, masalah dengan rem yang blong juga dapat terjadi. Rem blong biasanya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, faktor utamanya dapat terjadi karena minyak rem yang habis, atau bagian rem yang sudah rusak atau usang, terutama di bagian kanvas dan piston rem, hingga faktor usia mobil yang sudah tua. Maka dari itu, pengemudi harus membawa kendaraan ke bengkel untuk perawatan dair waktu ke waktu. Hal ini dapat mencegah risiko kecelakaan terjadi.

Masalah kelebihan muatan, terutama untuk kendaraan besar, seperti truk dan bus, kelebihan muatan menjadi masalah yang serius. Jika kelebihan muatan, maka kendaraan akan menjadi rentan untuk

tidak seimbang. Hal ini dapat membuat kendaraan oleng jika ada rem mendadak atau melaju terlalu cepat. Karena itu, disarankan untuk tidak membawa kendaraan dengan muatan lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan.

B. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Demak.

Polisi lalu lintas merupakan suatu kesatuan polisi yang memiliki unsur pelaksana dalam tingkat Mapolres yang melaksanakan fungsi lalu lintas di tingkat wilayah atau antar polisi sektor (Polsek) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional dalam tingkat kepolisian resor (Polres). Sedang kepolisian resor (Polres) struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah tingkat II semisal di kota atau kabupaten. Kepolisian Resor di kota biasanya disingkat menjadi Polresta berupa kepanjangan dari Kepolisian Resor Kota. Di kota-kota besar semisal di Kabupaten Demak, kepolisian resor adalah berbentuk Kepolisian Kota Besar (Poltabes). Kepolisian resor biasanya dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).³⁸

Satuan lalu lintas atau yang biasa disingkat satlantas merupakan unsur pelaksana pada tingkat mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas dilingkungan polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

pada tingkat wilayah atau antar polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

1. Dalam melaksanakan tugas Satlantas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas pada tingkat Polres.
 - b. Menyelenggarakan administrasi registasi atau identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres.
 - c. Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama tingkat sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
 - d. Penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
 - e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
 - f. Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi baik yang berkenan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
 - g. Satlantas Polres dipimpin oleh Kasatlantas Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibanya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag ops maupun Wakapolres.

- h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasatlantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit.
 - i. Kepala urusan pembinaan operasi lintas (KBO) yang bertanggung jawab kepada Kasatlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Dalam melakukan tugas dan kewajiban KBO dibantu oleh Kanit patroli, Kanit dikyasa, Kanit regident, Kanit laka lintas. KBO lintas membawahi tentang urusan administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
2. Kasatlantas dalam pelaksanaannya dibantu oleh :
- a. KBO Satlantas atau kepala urusan pembinaan operasi lintas yang bertanggung jawab kepada Kasatlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh Kasium, Kanit patroli, Kanit dikyasa, Kanit regident, Kanit laka lintas. KBO lintas membawahi tentang urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
 - b. Kanit Patroli Satlantas atau kepala unit patroli bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Kanit patroli dalam melaksanakan tugas dibantu oleh patroli motor (patmor) dan unit gerakan teratur (gaktur). Kanit patroli membawahi unit patroli motor dan unit gerakan teratur serta administrasi.

- c. Kanit Laka Lintas atau kepala unit laka bertanggung jawab kepada Satlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Kanit laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit laka.
- d. Kanit Dikyasa (pendidikan dan rekayasa) membawahi tentang urusan unit laka dan administrasi laka, kepala unit dikyasa bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas.
- e. Kanit *Regident* (*Regristasi* dan Identifikasi) membawahi tentang urusan regristrasi maupun identifikasi, kanit regident Satlantas atau kepala unit regident bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas.³⁹

Tugas pokok polisi lalu lintas ialah penegakan hukum (*Law enforcement*), rekayasa lalu lintas (*Traffic engineering*), pendidikan dan masyarakat lalu lintas (*Traffic Education*), regristasi dan identifikasi (*Regident*).

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas Satlantas Polres Demak menggunakan 2 langkah yaitu langkah *represif* dan *preventif*:

1. Langkah *represif*

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

Langkah *represif* yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas baik dengan metode operasi rutin maupun operasi *hunting system* untuk menumbuhkan efek jera pada diri pelanggar lalu lintas.

a. Operasi rutin

Operasi rutin itu sendiri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas operasi dan wajib dipimpin oleh perwira polisi sesuai dengan ketentuan PP NO 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

b. Operasi *hunting system*

Operasi *hunting system* ialah operasi yang dilaksanakan dengan cara keliling (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melakukan razia di tempat-tempat tertentu secara berurutan.

Dari hasil wawancara dengan Kanit Patroli Satlantas Polres Demak, menjelaskan bahwa hasil denda dari operasi rutin, operasi hunting sistem maupun pelanggaran yang terjadi di lapangan adalah prosedurnya setelah surat tilang dikirim dari petugas penindak ke bagian urusan tilang, kemudian baur tilang mengirim ke pengadilan dan setelah pelanggar divonis kemudian uang denda di berikan kepada kas negara oleh pihak kejaksaan.⁴⁰

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

Sedang mengenai surat tilang itu sendiri terdapat lima lampiran, yaitu:

- a. Warna merah diberikan kepada pelanggar untuk menghadiri sidang.
- b. Warna biru diberikan kepada pelanggar diperuntukan untuk membayar denda di bank.
- c. Warna hijau sebagai arsip kejaksaan.
- d. Warna kuning sebagai arsip Polri, dan
- e. Warna putih di peruntukan untuk pengadilan.⁴¹

Sering adanya fakta dilapangan mengenai oknum polisi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran fungsi yaitu di antaranya melaksanakan sidang ditempat terhadap pelanggar lalu lintas, hal ini apabila terbukti oknum polisi tersebut melakukan penyimpangan akan segera dilaksanakan sidang disiplin oleh Kapolres setempat, untuk oknum anggota yang demikian sebelumnya akan dilakukan penyidikan oleh unit P3D (Polisi pengaman profesi dan disiplin) untuk sebagai pembuktian.

Sedangkan mengenai proses pelaksanaan sidang menurut Aiptu Sutarjo terdapat tiga alternatif, yaitu:

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

- a. Hadir sendiri di pengadilan untuk mengikuti jalannya sidang di pengadilan dengan membawa lembar surat tilang yang berwarna merah.
- b. Membayar di bank atau kantor pos dengan membawa lembar surat tilang yang berwarna biru sebagai bukti.
- c. Menitipkan denda tilang kepada petugas polisi yang ditunjuk dengan menandatangani tanda terima titip sidang.⁴²

Untuk keseluruhan biaya operasional Polri khususnya Satlantas Polres Demak telah didukung penuh oleh dana PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan menurut penjelasan Ipda Khoirul Rohman, sampai saat ini masih belum ada kendala mengenai biaya operasional tersebut.

Faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas menurut kasatlantas Polres Demak adalah kedisiplinan pengguna jalan terhadap ketaatannya mengenai peraturan lalu lintas masih kurang dan perlu adanya peningkatan.

Adapun tahapan yang dilakukan saat petugas mendapati masyarakat yang melanggar lalu lintas antara lain:

- a. Menghentikan kendaraan ditempat yang aman (tidak membahayakan siapapun).

⁴² Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

Artinya dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu tidak dihentikan di tengah jalan melainkan menyuruh pengendara untuk menepikan kendaraannya dan tidak menghentikan kendaraan di tempat yang ramai dan guna menghindari kemacetan.

b. Senyum, sapa, dan salam

Yaitu memberikan kesan yang baik terhadap pelanggar lalu lintas, memberikan rasa hormat terhadap pelanggar lalu lintas dan hal ini biasanya berupa hormat kepada pelanggar, dan yang terakhir yaitu memberikan salam semisal selamat pagi, siang atau malam.

c. Menanyakan kelengkapan administrasi

Menanyakan surat-surat perorangan semisal SIM bagi perorangan yang terdiri dari berbagai kategori SIM dan STNK.

d. Memberikan pembinaan.

Jika terdapat keharusan memberikan surat tilang yaitu dengan menyita salah satu barang bukti yaitu SIM, STNK, atau kendaraan.⁴³

2. Langkah *preventif*

Langkah *preventif* yaitu dengan mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lantas, yaitu dengan upaya:

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

- a. Dengan menggandeng klub otomotif melakukan kampanye tertib lalu lintas, khususnya pada program *safety riding* (aman berkendara).
- b. Membentuk sukarelawan pengaturan lalu lintas (*supeltas*) yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas Polantas di wilayah kerja atau sekolahan masing-masing yang tidak tercover oleh petugas Polantas (misal : di kompleks perusahaan atau pabrik, kompleks sekolahan).
- c. Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara dini kepada anak-anak dengan kegiatan polisi sahabat anak (PSA).
- d. Melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lintas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan informasi tentang tertib lalu lintas.
- e. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat baik terorganisir maupun tidak tentang ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan lalu lintas.⁴⁴

3. Langkah *pre-emptif*

Upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Maksudnya yaitu tahap awal dengan memberikan penjelasan atau pemahaman terkait peraturan-peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai.⁴⁵ Seperti halnya melakukan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dengan adanya dua sosialisasi ini untuk mengantisipasi bahwa jika pada saat dilakukannya sosialisasi langsung di Sekolah ataupun di Desa setempat tidak ikut serta atau tidak hadir, maka masyarakat bisa melihat di televisi, membaca di media sosial baik di facebook atau di instagram karena tidak jarang orang tidak mempunyai HP ataupun pengguna sosial media. dan juga bisa melihat bener dipinggir jalan dikarenakan untuk mengingatkan orang-orang saat berkendara untuk berhati-hati. Pemahaman terkait peraturan-peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai. Seperti halnya melakukan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dengan adanya dua sosialisasi ini untuk mengantisipasi bahwa jika pada saat dilakukannya sosialisasi langsung di Sekolah ataupun di Desa setempat tidak ikut serta atau tidak hadir, maka masyarakat bisa melihat di televisi, membaca di media sosial baik di facebook atau di Instagram karena tidak jarang orang tidak mempunyai HP ataupun pengguna sosial media dan juga bisa melihat bener dipinggir jalan dikarenakan untuk mengingatkan orang-orang saat berkendara untuk berhati-hati.

⁴⁵ Ilmi Mufidah, Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, JPPKn Vol 5, No.1, April 2020, hlm 8-15

Upaya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian di wilayah Kabupaten Demak, sangat penting sekali untuk masyarakat ataupun pelajar, agar mempunyai kesadaran dan kewaspadaan terhadap penggunaan kendaraan. karena sosialisasi ini adalah bentuk pembinaan bagi manusia, dengan diberi edukasi atau diberikanya pengertian dan penjelasan tata cara menggunakan kendaraan yang baik dan benar, hal apa saja harus diperhatikan dalam berkendara, hal apa saja yang dilarang dalam berkendara. dengan adanya dibina ini harapanya terciptanya norma hidup taat terhadap peraturan tata tertib berlalu lintas. Upaya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian Resor Demak didukung oleh hasil penelitian Irvan Syafar yang menyatakan bahwa: “Pre-emptif Yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Seperti dengan cara melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah, kampus, masyarakat, melalui penyuluhan guna memberikan pemahaman etika berlalu-lintas, komunikasi dengan publik”.⁴⁶

Di dalam ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas jalan dibedakan menjadi dua kelompok :

1. Ditinjau dari sudut pelanggar, pelanggaran lalu lintas dapat dibagi :
 - a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak, maksudnya:

⁴⁶ Syafar, I, *Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resort Gowa* (Skripsi) Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm 41

Pengemudi kendaraan lalu lintas jalan raya melakukan pelanggaran, kendaraan dalam keadaan tidak bergerak atau berhenti. Contoh : menghentikan kendaraan di sembarang tempat yang dimana dapat menyebabkan kendaraan lain tidak bisa lewat dan memacetkan arus lalu lintas.

b. Pelanggaran lalu lintas bergerak, maksudnya :

Bahwa pelanggar atau pengemudi kendaraan lalu lintas jalan melakukan pelanggaran, kendaraan dalam keadaan bergerak atau kendaraan dalam keadaan jalan. Contoh : pelanggaran rambu lalu lintas, larangan melampaui batas kecepatan.

2. Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran lalu lintas dibagi atas:
 - a. Pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan, antara lain: melanggar syarat kelengkapan, tidak memakai lampu atau penerang pada malam hari.
 - b. Pelanggaran yang tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain: tidak menunjukkan surat kelengkapan berkendara seperti SIM (surat ijin mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada waktu mengemudikan kendaraan.⁴⁷

Menyinggung masalah penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas Ipda Khoirul Rohman menerangkan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat ditinjau dari beberapa faktor, antara lain :

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

1. Faktor manusia

Dalam hal ini manusia sebagai pelaku pelanggaran karena tingkah lakunya yang kurang mematuhi dan memperhatikan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Faktor manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Manusia sebagai pengemudi kendaraan

Dalam hal ini dapat dikatakan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terlepas atau tergantung pada ketaatan dan kesadaran hukum berlalu lintas pada manusia sebagai pengemudi kendaraan, antara lain:

- 1) Pada waktu mengemudikan kendaraan, daya konsentrasi kurang baik.
- 2) Melanggar rambu-rambu lalu lintas.
- 3) Kurangnya pengetahuan dalam mengemudikan kendaraan.
- 4) Terpengaruh minuman keras pada waktu mengemudikan kendaraan.
- 5) Kelebihan penumpang dan lain sebagainya.

b. Manusia sebagai pejalan kaki atau penyebrang jalan

Diketahui sebagai salah satu dari faktor-faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas, walaupun dalam kenyataannya jarang sekali pejalan kaki itu dipersalahkan apabila telah melanggar peraturan-peraturan yang ada,

Dalam keadaan yang demikian dari pihak pejalan kaki umumnya atau penyebrang jalan diharapkan selalu menaati peraturan-peraturan yang telah ada demi terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor Jalan

Lalu lintas mengalir sepanjang jalan, dan dimengerti bahwa volume lalu lintas yang bergerak tergantung atas lebar dan kelurusan jalan itu. Untuk itu keadaan jalan yang bergelombang atau rusak berkelok serta terlalu sempit dapat pula dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian agar terjadi lalu lintas yang baik dikemudian hari diharapkan untuk pemakai jalan umum hendaknya menjaga jalan itu sebaik mungkin.

3. Faktor kendaraan

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengakibatkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas karena tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada dan pada dasarnya khususnya masyarakat Demak itu sendiri masih kurang akan kesadaran tertib berlalu lintas dan lebih takut kepada petugas bukan semata-mata demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Untuk dapat mengetahui bahwa kendaraan bermotor sebagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran, yaitu seperti melanggar syarat-syarat perlengkapan kendaraan, antara lain:

- a. Tidak adanya spidometer untuk mengukur kecepatan.
 - b. Tidak adanya ricting atau lampu send.
 - c. Tidak adanya kaca spion.
 - d. Tidak memakai helm pada pengendara sepeda motor.
 - e. Tidak menggunakan sabuk pengaman pada mobil beroda empat atau lebih.
 - f. Tidak adanya lampu penerangan pada malam hari.
 - g. Adanya plat nomor kendaraan palsu, dll.
4. Faktor Lingkungan

Selain faktor manusia, jalan, kendaraan yang merupakan penyebab utama kecelakaan, faktor lingkungan juga dapat dikatakan penyebab dari pelanggaran lalu lintas, misalnya adanya serangan kabut yang secara tiba-tiba, turun hujan yang begitu lebat sehingga dapat menyebabkan kendaraan bertabrakan, tanah longsor yang mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas atau bahkan menimbulkan korban jiwa bagi pengendara kendaraan tersebut, dengan demikian keadaan yang seperti ini tidak dimungkinkan untuk berlalu lintas di jalan.⁴⁸

Demikian faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas, dan dari faktor-faktor tersebut yang lebih penting dan memiliki peranan penting adalah faktor manusia sebagai pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena tingkat pelanggaran lalu lintas dapat diminimalkan kalau

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

pengemudi kendaraan mau menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal dibawah ini:

1. UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan dan Angkutan Jalan
2. UU NO. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
3. UU NO. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.
4. UU NO. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi.

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang terus meningkat tiap tahunnya di wilayah Kabupaten Demak tentunya menjadi tugas tersendiri bagi aparat kepolisian khususnya satuan lalu lintas Polres Demak, namun kinerja aparat akan berjalan sebagai mana mestinya apabila semua elemen masyarakat turut serta membantu aparat kepolisian.

Definisi yang pasti mengenai kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan, dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan suatu aktifitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit , kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan dibedakan menjadi 3 macam yaitu: a. Korban meninggal dunia atau mati (*fatally killed*) b. Korban luka berat (*serious injury*) c. Korban luka ringan (*slight injury*).⁴⁹

⁴⁹ Fera Carina, Analisis Karakteristik Kecelakaan Dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuklinggau, *Bearing : Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil* Vol 5. No. 1 Juni 2017, hlm 24-32

Tabel 1
Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Demak

Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Demak			
Tahun	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2018	141	4	604
2019	161	-	721
2020	154	5	582

Dari tabel di atas diketahui jumlah kecelakaan di Kabupaten Demak masih cukup tinggi, pada tahun 2018 terdapat 141 korban meninggal dunia, kemudian meningkat menjadi 161 korban dan di tahun 2020 lalu mengalami penurunan yang tidak begitu besar menjadi 154 korban. Hal ini dikarenakan di jalan kabupaten Demak merupakan jalan pantura dan pusat perindustrian dimana banyak sekali arus kendaraan besar maupun kecil yang melewati jalan tersebut. Oleh karena itu peranan kepolisian lalu lintas sangatlah penting demi menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Demak dan Solusinya.

1. Faktor yang menghambat dalam penegakkan pelanggaran lalu lintas, yaitu:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurang memudahinya jumlah personil dari anggota kepolisian, idealnya jumlah anggota Kepolisian adalah 1:300 dengan jumlah penduduk, sedangkan untuk Polres Demak sendiri belum mencapai angka ideal tersebut, mengenai standart jumlah anggota polisi sendiri sebenarnya tidak ada patokan resmi dari pemerintah

hanya tergantung dari jumlah penduduk, letak geografis dan yang pasti jumlah kejahatan yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu penempatan personil hanya ditujukan pada saat-saat tertentu, misalnya hanya diturunkan ketika lalu lintas mengalami jam padat pengendara, yaitu pada pukul 07.00-09.00, dan pukul 17.00-19.00 WIB.

b. Sikap berkendara pengemudi

Banyaknya para pengendara kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya pengendara angkutan umum, masih banyak ditemukan pengendara angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Hal ini tentu akan menyebabkan kemacetan di jalan raya sehingga dapat merugikan pengendara lainnya.

c. Perundang-undangan

Kurang tersosialisasinya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga masyarakat kurang mengerti dan memahami akan keberadaan Undang-Undang tersebut, diharapkan Polri dapat meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

d. Sarana dan prasarana

1) Kerusakan jaringan jalan

Kerusakan jaringan jalan dapat mengakibatkan hambatan bagi pengendara jalan bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari manusia sampai dengan faktor alam.

2) Kurangnya pos penjagaan

Pos penjagaan di setiap persimpangan jalan sangat diperlukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya adanya pengemudi melanggar lalu lintas, umumnya pelanggaran terjadi pada persimpangan yaitu dengan menerobos lampu lalu lintas atau marka jalan.⁵⁰

2. Solusi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas.

- 1) Perlu penambahan anggota Kepolisian, khususnya di wilayah Polres Demak, terutama di tempat rawan terjadi pelanggaran, sehingga nantinya setiap pelanggaran dapat dengan cepat dan tepat ditangani.
- 2) Sikap pengendara dapat diperbaiki dengan memberikan pendidikan atau edukasi tentang aturan-aturan berkendara, sehingga pengendara akan lebih berhati-hati dan memahami aturan yang ada dan dapat memperbaiki sikap dalam berlalu lintas.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

- 3) Perlunya penyuluhan dari anggota kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami undang-undang , khususnya undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Perlunya peningkatan kualitas sarana maupun prasarana agar menunjang peran aparat kepolisian dalam menegakkan pelanggaran dan guna masyarakat dapat lebih nyaman dalam berkendara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Demak yaitu Faktor kesalahan manusia, Faktor kondisi jalan, Faktor kendaraan, Faktor alam.
2. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yaitu : Langkah *represif* , Melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik dengan metode operasi rutin maupun operasi *hunting system* untuk menumbuhkan efek jera pada diri pelanggar lalu lintas. Langkah *preventif*, Mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lintas. Selain hal tersebut juga melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lintas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbuan dan pembagian leaflet kepada pengguna jalan berisi himbuan dan tentang tertib berlalu lintas. Langkah *Pre-emptif*, Langkah yang dilakukan dengan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi secara tidak langsung.

3. Hambatan-hambatan yang dialami Polri dalam menangani tindak pelanggaran lalu lintas dan solusinya ,yaitu:

a. Penghambat

- 1) Kurang memadainya jumlah personil dari anggota kepolisian.
- 2) Sikap pengemudi dalam berkendara.
- 3) Kurangnya sarana dan prasaran yang ada setiap daerah.
- 4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya UU No 22 Tahun 2009.

b. Solusi

- 1) Perlu penambahan anggota Kepolisian.
- 2) Memberikan edukasi tentang aturan berkendara.
- 3) Penyuluhan tentang UU No 22 Tahun 2009.
- 4) Peningkatan sarana maupun prasarana.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi mendalam ke setiap RT / RW tentang ketertiban berlalu lintas agar jumlah kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.
2. Perlunya peran dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk memberikan pemahaman arti pentingnya berlalu lintas sesuai peraturan yang ada saat ini.
3. Perlu adanya pembinaan yang terarah terhadap individu-individu yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrew R, 2011, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung;
- H.S Djajoesman, 1976, *Polisi Dan Lalu Lintas*, tanpa penerbit;
- Ilham Gunawan, 2006, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, Angkasa, Bandung;
- Muhammad Ali, 1983, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta;
- Ramdlon Naning, 1985, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya;
- Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian*, Laksbang, Yogyakarta;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju;
- Subekti, 1985, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta;
- Syafar, I, *Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resort Gowa* (Skripsi) Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- W.J.S Purwanto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, jakarta;

Jurnal/Artikel :

- Cremona Ayu Novita Sari, *Analisa Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Guna Meningkatkan Keselamatan Jalan Di Kota Yogyakarta*, *CIVeng* Vol.2, No.1, Januari 2021;
- Dedik Saputra, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bogor*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 2 No. 1, Maret 2016;

- Dadik Purnomo, Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018;
- Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara*, 4 (3) 2016;
- Fera Carina, Analisis Karakteristik Kecelakaan Dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Lubuklinggau, *Bearing : Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil* Vol 5. No. 1 Juni 2017;
- Giyani Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014;
- Herma Mela Fadjri, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Pelanggaran Pemakaian Helm Standar Di Polres Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 1, No 2 Thn 2014 ;
- Khairul Fahmi, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dan Perilaku Berkendara Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Pasir Pengaraian Riau, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol .10 No. 1 Tahun 2021;
- Muhammad Syahriza, Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?, *Jurnal Averrous* Vol.5 No.2 November 2019;
- Munawar, A. Traffic Accident Analysis in the city of Yogyakarta, Indonesia. *In Proceedings of the World congress on engineering* (Vol. 1). 2018;
- Ruktiningsih, R. *Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang*. G-SMART, 1(1), 2017;
- Saputra, A. D. Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 2018;
- Wiwid Triyanto, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kepulauan Anambas, *Student Online Journal (SOJ) Umrah*, Vol 2 No. 2 Thn 2021;

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013. Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Web / Internet:

<https://demakbicara.pikiran-rakyat.com/fakta-demak/pr-1393364158/polres-demak-sebut-angka-kecelakaan-di-wilayahnya-menurun-meskipun-selisihnya-tak-banyak-berapa>

<http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>,

Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com Di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html)

Lain-Lain :

Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

